BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 43. A /KPTS/ I /2019

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL JENJANG SD/MI, SMP/MTS DAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/PROGRAM PAKET C TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN PELAJARAN 2018-2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah, maka perlu ditetapkan panitia penyelenggara dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Jenjang SD/MI, SMP/MTS dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Program Paket C Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2018- 2019.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6 maret 2005);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan :

1. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor: 047/P/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019.
2. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor: 0048/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Ujian Nasional Jenjang SD/MI, SMP/MTS dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Program Paket C Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, penyelenggaraan Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib mengikuti segala ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah.

KETIGA : Disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Panitia Penyelenggara juga membentuk Tim Pendataan, Tim Penyusunan dan Tim Audit Soal, Tim Pemantau dan Tim Pengawas Ujian Nasional Tingkat Sekolah.

KEEMPAT : Kepala Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional segera melakukan koordinasi dengan kepala UPTD Dinas Pendidikan setiap Kecamatan dan Kepala Sekolah dari sekolah yang menggabung untuk pemantapan, kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Ujian Nasional yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional sebagaimana dimaksud Diktum Kedua.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kadis Pendikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 21 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,
4. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta,
5. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi,
7. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
9. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 43.A/KPTS/ I /2019
TANGGAL : 21 Januari 2019

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL JENJANG SD/MI, SMP/MTs DAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/PROGRAM PAKET C TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENYELENGGARA
1	PILEMON PIUW, S. Pd	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab UN SMP/SD
2	Hi. RUSLAN ILYAS, SS	Kasi Pendis Kemenag Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab UN MTs/MI
3	BAKRI MAN, S. Pd	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Ketua
4	AGUS HANIF, S. Pd	Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD	Sekretaris
5	Hj. NURTINI HASAN, SE	Kasubag Keuangan	Bendahara
		SEKRETARIAT	
6	DR. UDIN ELA-ELA, M. Pd	Kabid PNF	Koordinator
7	NIMROT MAITALE, S. Pd	Korwas	Wakil Koordinator
8	LUTFI ALI, S.IP	Kabid Kebudayaan	Wakil Koordinator
9	ROSNANI ALWAHID, SE, M. Ap	Kasi Cagar Budaya dan Permesiuman	Anggota
10	SUWAIDA KURNIAWATI, S. Kom	Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Dikdas	Anggota
11	ASMABOTI LESTALUHU, S. Kom	Staf	Anggota
12	VERNI DJANGU, SE	Staf	Anggota
13	RUSNIA MALAN, S. Pd	Staf	Anggota
		SEKSI DISTRIBUSI BAHAN	
14	RASYID M. TAHER, SE	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dikdas	Koordinator
15	IRMAN MAHMUD	Staf	Anggota
16	RUSLI ARIF	Staf	Anggota
17	MAXEN TUANDALI, S. Pd	Seksi Kesenian	Anggota
		SEKSI DOKUMENTASI DAN KONSUMSI	
18	RITA HASAN, S.Pd	Kabid Pembinaan PTK	Koordinator
19	MAHMUD ABAICI, S,Sos	Seksi ptk Paud & Pend Non Formal	Anggota
20	RANWARD NGITU, S.Pd, M.AP	Seksi Sejarah & Tradisi	Anggota
21	PARISTISNO SASMO	Staf	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY